



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Aturan Penundaan Transfer Dana Daerah Diuji ke MK

Jakarta, 25 Januari 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No.15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 [Pasal 15 ayat (3) frasa “dapat dilakukan penundaan dan/atau pemotongan”], pada Kamis (25/1), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 5/PUU-XIV/2018 ini diajukan Gerakan G20 Mei yang diwakili Irwan, Rahman, dan Jamaluddin. Materi yang diuji, yaitu

Pasal 15 ayat (3) huruf d UU 15/2017:

“Ketentuan mengenai penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa diatur sebagai berikut:

d. dapat dilakukan penundaan dan/atau pemotongan dalam hal daerah tidak memenuhi paling sedikit anggaran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan atau menunggak membayar iuran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan”;

Gerakan G20 merupakan perkumpulan warga Kabupaten Kutai Timur, Rahman merupakan Pegawai/Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dan Jamaluddin merupakan kontraktor yang mendapatkan pekerjaan dari program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Para Pemohon menguraikan dalam permohonannya, ketentuan *a quo* telah merugikan hak konstitusional para Pemohon karena tidak mendapatkan haknya sebagai masyarakat Kabupaten Kutai Timur untuk mendapatkan transfer uang dari pemerintah pusat secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pemohon juga menilai, Pasal 15 ayat (3) huruf d UU 15/2017 merupakan bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan telah terjadi ketidakpastian hukum yang tercermin dari seringkali terjadinya perubahan peraturan presiden mengenai rincian anggaran yang ditransfer ke daerah, tidak konsisten, tidak adil dan selaras, serta proporsional sesuai dengan perhitungan dana transfer sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Padahal menurut Pemohon, keseimbangan mengenai transfer uang tersebut merupakan jaminan terselenggaranya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Ketika daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan yang wajib terkait pelayanan dasar, justru pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk memberi tambahan anggaran. Bukan malah sebaliknya melakukan pemotongan sesuka hatinya tanpa dasar hukum. Pemohon menilai bahwa diperbolehkannya penundaan dan/atau pemotongan secara subjektif berimplikasi pada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Timur sebagai daerah penghasil. Apalagi penilaian subjektif tersebut tidak didasarkan pada alasan objektif bahwa Kabupaten Kutai Timur sedang diberikan sanksi. (Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id